



© Himpunan IBI IKKG (Asosiasi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, akan dibahas mengenai teori-teori yang dipakai untuk melakukan riset ini.

Teori yang digunakan juga didukung oleh beberapa referensi antara lain jurnal terdahulu, buku, tesis, skripsi sebelumnya, dan sumber lainnya. Tinjauan pustaka ini akan membahas landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis.

Pada landasan teori terdapat teori dasar yang mendukung pembahasan serta analisis penelitian. Dan karena berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, peneliti terdahulu mencakup informasi yang didapatkan dari penelitian terdahulu karena sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan. Pada Sub bab selanjutnya menjelaskan tentang kerangka pemikiran, pemikiran yang didasarkan pada mentalitas yang menjelaskan hubungan antara dua variabel yang diselidiki. Selain itu, sub-bab terakhir berisi hipotesis yang merujuk pada pola pikir sebelumnya dan termasuk hipotesis sementara yang telah didukung oleh penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Perilaku Berencana (TPB)

Grand teori pertama yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori perilaku terencana (theory of Planned Behaviour) adalah teori yang menyatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan yang baik jika ada suatu motivasi yang mendorong untuk bertindak. Seseorang yang dimaksudkan disini adalah wajib pajak. Wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan dimotivasi oleh beberapa faktor (Rositayani dan Purnamawati, 2022).

Dalam Yasa dan Prayudi (2017) terdapat 3 faktor dalam teori perilaku berencana yaitu pertama, pertama keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi terhadap hasil ini kemudian membentuk variabel sikap (attitude) terhadap

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perilaku tersebut, kedua adalah keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukan seperti konsultan pajak. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (subjective norma). Ketiga adalah keberadaan hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya dan persepsi tentang seberapa kuat hal tersebut mempengaruhi perilakunya. Hal ini kemudian membentuk variabel pengendali perilaku persepsian (perceived behavioral control).

Teori perilaku terencana relevan karena memiliki keterikatan dengan variabel pemahaman, religiusitas, dan kesadaran wajib pajak yang mana seseorang memiliki pemahaman sendiri terhadap lingkungan dan sekitarnya, orang-orang sekitar yang berpengaruh dalam kehidupannya serta mewujudkan suatu perilaku tertentu. Seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi memiliki keyakinan yang kuat serta kognitif pastinya akan mendorong niatnya untuk melakukan suatu hal dalam hal ini membayar pajak.

2. Teori Kepatuhan

Teori Kepatuhan berasal dari kata “Patuh”. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Menurut Lunenburg dalam (Muftiarani et al, 2020) merupakan sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen.

Dalam teori kepatuhan terdapat 2 konsep utama diantaranya :

- 1) Implementasi ialah sebuah tindakan / pelaksanaan dari suatu konsep yang tersusun dengan matang serta terperinci. Implementasi adalah langkah kritis mengenai pematuhan. Karena setiap individu tergantung karena adanya dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap implementasi tidak signifikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2) Efektivitas adalah ukuran pencapaian setiap individu atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Efektifitas berbanding lurus dengan kepatuhan, dengan banyak kepatuhan yang dipraktikkan oleh masyarakat, karena itu semakin besar efektifitas aturan yang berlaku didalamnya.

Teori kepatuhan terencana relevan untuk menjelaskan penelitian ini yakni variabel kepatuhan yang dapat mendorong individu untuk lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku. Menurut Setyani (2017), pengaruh tingkah laku terhadap aturan legal ialah prinsip dasar dalam teori kepatuhan ini.

3. Pajak

a. Definisi Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang sekarang telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 berbunyi :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Selain yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia, pajak memiliki definisi yang berbeda-beda menurut para ahli yaitu, sebagai berikut:

- 1) R. Santoso Brotodiharo (1991:2) pada Waluyo (2017:2), mengemukakan bahwa pajak yaitu :
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.”
- 2) Rochmat Soemitro, S.H pada Siti Resmi (2019:1), mengemukakan bahwa pajak yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:3) pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1) Fungsi *budgetair*

Pajak memiliki fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara), ialah pajak merupakan satu-satunya pokok dari penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran, baik yang bersifat rutin maupun yang terkait dengan pembangunan. Karena menjadi satu-satunya sumber keuangan negara, pemerintah berusaha menyalurkan uang sebanyak-banyaknya bagi kas negara. Hal tersebut dapat ditempuh dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak dengan penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, misalnya PPh, PPN, PPABM, PBB dan sebagainya.

2) Fungsi *Regularend*

Pajak memiliki fungsi pengatur, yaitu pajak dapat digunakan untuk alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, serja juga mengatur ataupun melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi,. Dan ini beberapa contoh pajak sebagai fungsi pengatur, diantaranya :

a) PPnBM akan dikenakan selama terjadinya transaksi jual beli barang tersebut tergolong mewah. Jika harga barang semakin mahal artinya barang tersebut mewah, maka tarif pajaknya pun akan semakin tinggi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tujuannya dari pengenaan pajak ini agar masyarakat tidak berlomba-lomba untuk menggunakan barang mewah.

- b) Penghasilan akan dikenakan tarif pajak progresif, tujuannya agar pihak yang mendapatkan penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi juga sehingga pemerataan pendapatan dapat terjadi.
- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, tujuannya agar pelaku usaha tertarik mengekspor hasil produksinya di pasar global, hal ini karena dapat memperbesar devisa negara.
- d) Pajak penghasilan akan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, misalnya industri semen, industri baja, industri kertas dan lainnya, tujuannya supaya dapat penekanan produksi dengan industri tersebut karena hal ini dapat mengganggu lingkungan atau polusi yang membahayakan kesehatan.
- e) Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, tujuannya untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
- f) Pemberlakuan tax holiday, tujuannya untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2019:40) mengenai pengertian, fungsi, dan jenis, yaitu:

a. Pengertian SPT

Surat yang Wajib Pajak maanfaatkan dalam mengatakan perhitungan serta ataupun pembayaran pajak, objek pajak serta ataupun bukan objek pajak serta ataupun harta serta peranan cocok dengan syarat peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan)

Fungsinya untuk bagi Wajib Pajak, Pajak Pendapatan yaitu sebagai wadah dalam melaporkan serta mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan juga untuk melaporkan mengenai :

- 1) Pembayaran serta pelunasan pajak yang sudah dilakukan oleh diri sendiri dan/atau melalui pemotongan ataupun pemungutan dari pihak lain dalam 1 Tahun Pajak.
- 2) Pendapatan yang merupakan sebuah objek pajak dan/atau bukan sebuah objek pajak.
- 3) Harta serta kewajiban.
- 4) Pembayaran yang berasal dari pemotong atau pemungut mengenai pemotongan, atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 Masa. Pajak harus tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan yaitu untuk sarana dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan mengenai :

- 1) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- 2) Pembayaran ataupun pelunasan pajak yang sudah dilakukan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak atau melalui pihak lain dalam 1 Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotongan ataupun pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan ialah untuk sarana dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong / dipungut serta disetorkan juga.



c. Jenis SPT

© SPT dapat dibedakan menjadi 2, diantaranya:

- 1) Surat Pemberitahuan Masa merupakan Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk suatu Masa Pajak.
- 2) Surat Pemberitahuan Tahunan merupakan Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk suatu Tahunn Pajak / Bagian Tahun Pajak.

SPT juga meliputi :

- 1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
- 2) SPT Masa yang terdiri dari:
 - a) SPT Masa Pajak Penghasilan.
 - b) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
 - c) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

SPT juga berbentuk:

- 1) formulir kertas (hardcopy); atau
- 2) dokumen elektronik.

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pengertian dan fungsi NPWP menurut Mardiasmo (2019:32) ialah:

a. Pengertian NPWP

NPWP merupakan suatu nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai wadah untuk kelengkapan administrasi perpajakan yang dapat mereka pergunakan menjadi tanda pengenal diri / identitas wajib pajak untuk dapat melaksanakan hak serta kewajiban perpajakan.

b. Fungsi NPWP

- 1) Tanda pengenal diri / identitas Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2) Menjaga ketertiban dalam proses pembayaran pajak serta dalam pengawasan proses administrasi perpajakan.



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Tingkat Pemahaman Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:198), Kemampuan wajib pajak untuk mendefinisikan, merumuskan, dan menginterpretasikan peraturan perpajakan, serta kapasitas mereka untuk meramalkan konsekuensi dari setiap hasil potensial, disebut sebagai pemahaman wajib pajak. Pajak merupakan pengetahuan yang harus dimiliki setiap wajib pajak serta aparaturnya. Setiap wajib pajak harus memiliki suatu bentuk pajak. Jika setiap wajib pajak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang mendalam tentang peraturan perpajakan, maka dapat dikatakan wajib pajak secara sadar akan mematuhi perpajakan dalam pelaksanaan kewajibannya dengan baik dan benar. Maka dari itu, mereka pun akan terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan (Zain dikutip Fitriana, 2017).

Pemahaman akan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkannya untuk membayar pajak. Wajib Pajak yang akan membayar pajak tentunya juga perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Karena semakin memahami tentang peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak. pemahaman wajib pajak juga dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

7. Sikap Religiusitas

Religiusitas merupakan kedalaman pemahaman seseorang terhadap keyakinannya, diikuti dengan tingkat pengetahuan, tindakan yang dilakukan dan sikap toleran terhadap orang yang berbeda keyakinan. Menurut Glock & Starck 1965 dalam Anggraini & Aziza (2022) religiusitas ialah sebuah sistem yang memadukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepercayaan, gaya hidup, kegiatan ritual, dan intuisi dalam memberikan makna bagi kehidupan manusia dan menuntun pada nilai-nilai suci atau nilai tertinggi.



Menurut Umam (2021), terdapat 5 dimensi dalam religiusitas :

a. Dimensi keyakinan

Dimensi ini melihat sejauh mana kepercayaan seseorang berdasarkan ajaran dalam keyakinannya.

b. Dimensi ritual

Pada dimensi ini melihat suatu kegiatan ritual yang wajib dilaksanakan oleh individu,

c. Dimensi Pengalaman

Dimensi ini merupakan suatu pengalaman dan perasaan yang pernah dialami individu terhadap suatu peristiwa yang pernah terjadi.

d. Dimensi pengetahuan,

Dimensi ini melihat sejauh mana individu dalam memahami tentang ajaran didalam kitab suci yang dianutnya.

e. Dimensi konsekuensi

Dimensi ini merupakan suatu perilaku individu dalam menerapkan ajaran dalam kehidupan sosial.

Menurut perspektif islam Rasyid dalam Surahman dan Ilahi (2017) mengungkapkan “pada dasarnya pajak (*dharibah*) sebagai sumber pendapatan negara, dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak dibenarkan, karena Islam mewajibkan zakat bagi orang-orang yang menunaikan ketentuan zakat, tetapi dapat terjadi kondisi zakat menjadi tidak cukup untuk membiayai negara, sehingga pada saat itu pemungutan pajak (*dharibah*) diperbolehkan dengan aturan yang sangat ketat dan diputuskan oleh *ahlil halli wal aqdi*”. Pajak (*dharibah*) merupakan salah satu bentuk *mu'âmlâh* dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bidang ekonomi, sebagai sarana pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat, untuk membiayai berbagai kebutuhan kolektif (bersama). Karena tidak ada nash dalam hukum Islam yang secara eksplisit mengatur perlakuan terhadap pajak (*dharibah*), hal ini menyebabkan ketidaksepakatan di antara para ahli hukum tentang status dan hukum pajak (*dharibah*).

Menurut perspektif Hindu dalam (Sukendri, 2020), Beberapa hal mengenai perpajakan telah tertuang dalam kitab Hindu dimana pembayaran pajak ialah hal benar, selama pemerintah telah mengayomi masyarakatnya. Hal tersebut tertuang dalam kitab Manawa Dharmasastra X, 118 yang menjelaskan:

“Seorang Ksatria yang dalam keadaan susah mengambil seperempat dari hasil panen dinyatakan bebas dari kesalahan, kalau ia melindungi rakyatnya dengan sebaik-baiknya menurut kemampuannya” Sloka ini merujuk pada kewajiban seorang ksatria dalam pemerintahan yang dibenarkan memungut pajak ketika ia benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dengan sebaik-baiknya. Melihat isi sloka tersebut maka pajak merupakan salah satu pungutan yang diperkenankan dalam ajaran Hindu.

Menurut perspektif Budha dalam buku pendidikan agama buddha (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016). setiap manusia umumnya harus memiliki tujuan dalam hidupnya, maka itu pemahaman makna keyakinan Buddha mempermudah umat buddha untuk menentukan tujuan hidup mereka, karena tujuan hidup menentukan untuk membuat perencanaan yang matang pada setiap Langkah kehidupan Dalam kitab *Kuddhaka Nikaya, Mangala Sutta*, menjelaskan yang artinya hidup ditempat yang sesuai berkat jasa-jasa dalam hidup mereka yang lampau menuntun diri ke arah yang benar itulah berkah utama. Menurut buddha peran manusia bukan hanya membangun diri sendiri tetapi membangun manusia lainnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



juga, dengan saling berhubungan, kerjasama, dan membantu. Sehingga umat buddha harus turut mewujudkan keberhasilan sasaran pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Mengingat pentingnya pajak dalam pertumbuhan bangsa Indonesia dan usaha Pemerintah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan maka itu wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian umat buddha merasa berkewajiban penuh dalam mendukung program pemerintah.

Menurut perspektif kristen dalam Saragih et al (2020) mengungkapkan pajak memiliki konteks yang berbeda dengan konteks pajak saat ini, dalam Alkitab yang merupakan Kitab Suci umat Kristen, pajak merupakan pembayaran wajib yang dibayarkan oleh orang Israel kepada pemerintah Romawi yang pada saat itu menjajah bangsa Israel, untuk memudahkan pemungutan pajak pemerintah Romawi mengutus beberapa orang dari bangsa Israel untuk memungut pajak, orang yang diutus untuk memungut pajak menaikkan jumlah pajak yang dipungut, dan selisihnya itu akan digunakan untuk kepentingan pribadi pemungut pajak". Itulah sebabnya, di dalam

Kitab Matius pasal 9 ayat 11, pemungut pajak saat itu disebut sebagai orang berdosa. Selama masa hidup-Nya di dunia, Tuhan Yesus pernah mengajarkan tentang membayar pajak. Yesus sendiri memberi teladan dengan membayar pajak kepada pemerintah Romawi meskipun konteksnya saat itu ada dibawah pendudukan bangsa Romawi. Ketika Yesus ditanya tentang pendapatNya dalam hal membayar pajak, Yesus menjawab dengan tegas dan jelas menjawab. Jawaban yang Yesus berikan yang terdapat di dalam Kitab Matius pasal 22 ayat 21 adalah: "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah". Terkait dengan pembayaran pajak, Rasul Paulus mengajarkan dalam suratnya kepada jemaat di Roma agar jemaat di Roma tunduk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pada pemerintah yang ada. Karena pemerintah adalah pelayan-pelayan Allah. Dalam hal membayar pajak juga merupakan bentuk penghormatan kepada Allah. Hal ini ditegaskan oleh Rasul Paulus melalui suratnya kepada Jemaat di Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat 7. Secara umum, ajaran dalam Kristen Protestan mendorong pengikutnya untuk taat pada Pemerintah, salah satunya adalah dapat dicapai dengan membayar pajak.

8. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

Nugroho (2020) menjelaskan, kesadaran wajib pajak adalah suatu bentuk kesungguhan yang dimiliki oleh wajib pajak dengan maksud untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajak. Masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang cukup rendah, yang berarti banyak masyarakat yang enggan membayar pajak yang menganggap ini adalah suatu hal yang cukup memberatkan. Pola pikir masyarakat inilah yang disalahgunakan bahwa pembayaran pajak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. Jika masyarakat sadar maka akan memiliki dampak yang baik untuk peningkatan negara dan mengetahui keberadaan dirinya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum pengendalian negara yang mempunyai dampak baik dalam keberlangsungan peningkatan negara secara berkelanjutan.

Menurut Yulia et al (dalam Wardani & Rumiya, 2017) kesadaran wajib pajak adalah perilaku baik seseorang untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak berdasarkan hati nuraninya. Pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan apabila tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi. Menurut penelitian (Meiyanti & Mulyani, 2020) mengatakan dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi juga akan memberikan pengaruh pada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pendapatan wajib pajak Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu

kesadaran wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:191). diantaranya :

- a. Adanya sosialisasi pajak yang wajib dilaksanakan.
- b. Sikap berupa kualitas pelayanan pemerintah terhadap wajib pajak harus dimaksimalkan.
- c. Kualitas individu wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak.
- d. Tingkat pemahaman wajib pajak harus cukup dan mumpuni.
- e. Faktor ekonomi yang juga berpengaruh pada kondisi wajib pajak.
- f. Adanya persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

9. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Definisi Kepatuhan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) Kepatuhan perpajakan adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang mematuhi peraturan perundang-undangan dan memenuhi tanggung jawab perpajakannya ialah wajib pajak yang patuh. Terdapat 2 kepatuhan perpajakan, yaitu :

1) Kepatuhan Pajak Formal

ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan, ketaatan formal perpajakan diantaranya :

- a) Tepat waktu untuk mencantumkan diri sendiri agar memperoleh NPWP atau untuk ditetapkan sebagai yang memperoleh NPPKP.
- b) Tepat waktu untuk menyetorkan pajak yang terhutang.
- c) Tepat waktu untuk melaporkan pajak yang telah dibayar serta telah melalui proses perhitungan.

2) Kepatuhan Pajak Material

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



wajib pajak yang taat untuk memenuhi tuntutan material perpajakan.

Ketentuan pajak material diantaranya ialah:

- a) Taat untuk mengkalkulasi pajak terhutang yang selaras dengan aturan perpajakan.
- b) Tepat untuk menghitung pajak terhutang yang dinilai sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c) Tepat untuk memotong ataupun memungut pajak (Wajib Pajak selaku pihak ketiga).

c. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria Wajib Pajak Patuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah menjadi PMK Nomor 74 Tahun 2012, apabila wajib pajak memenuhi persyaratan berikut, maka mereka dianggap sebagai wajib pajak yang patuh, yaitu:

- 1) Tepat waktu untuk menyampaikan SPT;
- 2) Tidak memiliki hutang pajak untuk semua jenis pajak, kecuali hutang pajak yang sudah mendapatkan izin untuk mengangsur ataupun menunda pembayaran pajak;
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik ataupun lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan yang dirasa Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

c. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam penelitian yang dilakukan oleh Subarkah (2019), terdapat beberapa indikator dari kepatuhan wajib pajak, yaitu :

- 1) Mendaftarkan diri sebagai Wajib pajak secara sukareka ke KPP.
- 2) Mendaftarkan diri sebagai Wajib pajak untuk memiliki NPWP.
- 3) Memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak.
- 4) Patuh dalam membayar tunggakan pajak.
- 5) Tidak pernah melanggar ketentuan undang-undang perpajakan.
- 6) Tidak pernah memperoleh sanksi undang-undang perpajakan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

10 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro merupakan perusahaan yang menguntungkan milik perorangan ataupun badan usaha kecil yang memenuhi persyaratan yang diatur pada Undang-Undang.
- 2) Usaha Kecil ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh perseorangan atau sebuah badan yang bukan dari anak perusahaan ataupun cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun terintegrasi baik secara langsung maupun tidak langsung ke dalam Usaha Menengah atau Usaha Besar yg masuk kriteria usaha kecil seperti yang didefinisikan dalam Undang-undang ini.
- 3) Usaha ekonomi produktif yang juga dikenal dengan “Usaha Menengah” adalah usaha yang dijalankan oleh orang atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha besar atau kecil, dan yang memiliki

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang sesuai dengan undang-undang.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Kriteria UMKM

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6, ada 3 macam UMKM yang digolongkan, sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Kriteria UMKM

| Kriteria Usaha | Aset | Omset |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| Usaha Mikro | Maksimal Rp50 juta | Maksimal Rp300 juta |
| Usaha Kecil | > Rp50 juta – Rp500 juta | > Rp300 juta – Rp 2,5 milyar |
| Usaha Menengah | > Rp10 milyar | > Rp50 milyar |

Sumber : UU Nomor 20 Tahun 2008 (tabel dibuat sendiri).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti (Tahun) | Judul Penelitian | Hasil Penelitian (Kesimpulan) |
|-----|--|---|--|
| 1. | Kadek Dwi Rositayani, I Gusti Ayu Purnamawati (2022) | Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 . | Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas juga sangat berpengaruh pada hal yang positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, kesadaran para wajib pajak yang memiliki pengaruh positif serta signifikan pada ketaatan wajib pajak UMKM, sosialisasi yang juga berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. |
| 2. | Nanik Ernawati & Zaenal Afifi (2018) | Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Religiusitas sangat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Religiusitas mempengaruhi kepada |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| | | Sebagai Variabel Intervening. | pemahaman wajib pajak. Pemahaman harus pajak mempengaruhi kepada disiplin harus pajak. Pemahaman harus pajak sanggup memediasi beberapa akibat religiusitas kepada disiplin wajib pajak. |
|----|--|---|---|
| 3. | Dona Fitria (2017) | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. |
| 4. | Venichia Qibtiasari Nugroho (2020) | Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak | Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. |
| 5. | Yosi Yulia, Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari, M. Adawi (2020) | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang. | Hasil penelitian membuktikan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| 6. | Juliani dan Rian Sumarta (2021) | Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Wilayah Jakarta Utara | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak dan lingkungan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Wilayah Jakarta Utara. |
| 7. | Nurul Fajriati, Sri Nirmala Sari, Veronika Sari Den Ka (2018) | Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus di PT Bosowa Berlian Motor Makassar. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas wajib pajak orang pribadi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. |
| 8. | Dahlia Tri Anggraini, Nur Amalia Aziza (2022) | Dapatkah Religiusitas Islami Memoderasi Pengaruh Sifat Machiavellian dan Pengetahuan Akuntansi | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi perilaku creative accounting, religiusitas |

1. Ditarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> | <p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> | <p>Terhadap Persepsi Praktik Creative Accounting?</p> | <p>Islami berpengaruh negatif tidak signifikan dalam memoderasi sifat Machiavellian terhadap persepsi perilaku creative accounting, religiusitas Islami berpengaruh positif tidak signifikan dalam memoderasi pengetahuan akuntansi terhadap persepsi perilaku creative accounting.</p> |
| <p>9.</p> | <p>Tiara Putri Taurina, Nurdhiana, dan Triani (2020)</p> | <p>Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemanfaatan NPWP dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> |
| <p>10.</p> | <p>Arfiana Devi Muftiarani, Anissa Amalia Mulya (2020)</p> | <p>Pengaruh Struktur Kepemilikan, Tax Avoidance, Auditor Switching dan Reputasi Kantor Akuntan Publik Terhadap Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel struktur kepemilikan, tax avoidance, auditor switching dan reputasi KAP secara simultan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.</p> |
| <p>11.</p> | <p>Muhamad Fauzi Subarkah (2019)</p> | <p>Mengukur Pengaruh Kesadaran dan Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Karyawan Lepas.</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pemahaman e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> |
| <p>12.</p> | <p>Muchamad Faisal, Agung Yulianto (2019)</p> | <p>“Religiusitas, Norma Subjektif dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah Dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas dan Persepsi pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.</p> |
| <p>13.</p> | <p>Rinny Meidiyustiani, Qodariah, dan Sekar Sari (2022)</p> | <p>Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> | <p>Pemahaman wajib pajak, Pelayanan petugas dan Tingkat pendidikan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak tidak</p> |

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| | | | |
|-----|---|---|--|
| | | | berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| 14. | Diah Wahyu Wijayanti dan Noer Sasongko (2017) | Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta). | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman, dan ganjaran perpajakan dapat mempengaruhi kepada disiplin wajib pajak dalam melunasi PBB. Sebaliknya tingkatan keyakinan pada penguasa serta hukum tidak mempengaruhi kepada disiplin wajib pajak dalam melunasi PBB. |
| 15. | Theresia Meiyanti dan Muyani (2020) | Faktor-faktor Yang Memberikan Kontribusi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ojek Online (OJOL) di Jakarta | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sepeda motor . Namun, tidak terdapat bukti bahwa tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sepeda motor. |

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi dengan tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi usahawan di Kecamatan Medan Satria, Kota Harapan Indah.

1. Pengaruh *Tingkat Pemahaman Perpajakan* terhadap *Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

Dengan adanya pemahaman pajak akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak diharapkan memiliki pemahaman yang lebih tentang peraturan perpajakan. Pemahaman pajak menjadi sangat penting pengaruhnya dalam hal kepatuhan dikarenakan apabila wajib pajak tidak memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan maka kepatuhan wajib pajak tidak akan meningkat. Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah



proses dimana mengetahui tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Zahrani, n.d. 2019) (Listyaningsih et al., 2019) menunjukkan hasil pemahaman perpajakan yang juga berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh *Sikap Religiusitas* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Seseorang yang meyakini terhadap suatu kepercayaan tertentu dimana seseorang tersebut menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama. Wajib pajak yang lebih berreligiusitas, maka wajib pajak akan berusaha menjalankan perintah sesuai ajaran, setiap orang harus bertindak jujur dan adil sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Biasanya orang yang memiliki religiusitas akan berdampak positif pada kehidupannya. Setiap orang yang memiliki sikap jujur dalam kesehariannya akan berlaku bijaksana. Perilaku bijaksana ini bisa dilihat dari perilaku seseorang ketika melaksanakan kewajibannya. Salah satu kewajiban dari wajib pajak yaitu kewajiban dalam proses pembayaran pajak serta melaporkan pajak. Sesuai dengan penelitian (Ratnawardhani et al., 2020) dapat disimpulkan bahwa Religiusitas berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak memoderasi *Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Menurut Liza et al., (2019) Kesadaran wajib pajak dapat saling berhubungan mengenai pemahaman perpajakan. Pentingnya aspek pemahaman tentang perpajakan bagi wajib pajak juga dapat mempengaruhi sikap wajib pajak. Adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




sikap sadar akan membuat perilaku seseorang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini akan menjadi suatu faktor yang penting untuk dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Dan dapat disimpulkan bahwasannya kesadaran wajib pajak dapat memoderasi Tingkat Pemahaman Perpajakan.

4. Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak memoderasi Sikap Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Ernawati dan Afifi (2018) Religiusitas merupakan suatu sikap religiusitas seseorang untuk berlaku jujur serta adil yang sesuai dengan kepercayaannya. Seseorang yang memiliki sikap religiusitas akan membawa pengaruh yang baik terhadap perilaku seseorang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh ini ternyata membawa sikap yang positif bagi setiap orang terhadap lingkungan sekitar. Dan dengan sikap positif setiap orang yang memiliki kesadaran tentang pentingnya membayar pajak, maka sikap sadar pajaklah yang membuat kepatuhan pajak yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa Kesadaran wajib pajak dapat memoderasi Sikap Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis

Ⓒ Bersumber pada beberapa fakta dan uraian pengaruh antar variabel, dan juga kerangka pemikiran, maka peneliti memiliki hipotesis yang dapat dirumuskan untuk penelitian ini, yaitu :

Ha₁ : *Tingkat Pemahaman Perpajakan* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Ha₂ : *Sikap Religiusitas* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Ha₃ : *Tingkat Kesadaran Wajib Pajak* dapat memoderasi *Tingkat Pemahaman Perpajakan* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Ha₄ : *Tingkat Kesadaran Wajib Pajak* dapat memoderasi *Sikap Religiusitas* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.